



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 003/Kep.171-Bag.Kesra/2010

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA HIBAH KEPADA PANITIA TETAP PELAKSANA PERINGATAN
PERISTIWA BANDUNG LAUTAN API (BLA) TINGKAT KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010, dimana didalamnya telah dialokasikan dana belanja hibah kepada Panitia Tetap Pelaksana Peringatan Peristiwa Bandung Lautan Api (BLA) Tingkat Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Panitia Tetap Pelaksana Peringatan Peristiwa Bandung Lautan Api (BLA) Tingkat Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 2009;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
19. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.130-Pem.Um/2010 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung Kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003-DPKAD/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Pemberian Belanja Hibah Kepada Panitia Tetap Pelaksana Peringatan Peristiwa Bandung Lautan Api (BLA) Tingkat Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA : Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan daftar penerima dan uraian belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan pendelegasian kepada Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tanpa Bagian untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan belanja hibah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Maret 2010

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 003/Kep.171-Bag.Kesra/2010
TANGGAL : 22 Maret 2010

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PANITIA TETAP PELAKSANA
PERINGATAN PERISTIWA BANDUNG LAUTAN API (BLA) TINGKAT KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010

PENERIMA HIBAH	JUMLAH	URAIAN	RINCIAN JUMLAH
Panitia Tetap Pelaksana Peringatan Peristiwa Bandung Lautan Api (BLA) Tingkat Kota Bandung Tahun Anggaran 2010	Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)	a. Biaya Kesekretariatan.... b. Biaya Pelaksanaan Ziarah ke TMP..... c. Biaya Pelaksanaan Pawai Obor..... d. Biaya Pelaksanaan Upacara Puncak BLA....	Rp. 52.000.000,- Rp. 12.500.000,- Rp. 68.750.000,- Rp. 66.250.000,-

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007